



SALINAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA**

PUTUSAN

Nomor: 009/LP/PL/PTS.ADM/PROV/33.00/XI/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a) Bahwa Bawaslu Provinsi Papua telah mencatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, laporan dari :

Nama Pelapor : **BIS LOKBERE, S.Ip**
Nomor KTP : 9171052304920001
Alamat : Kampung Gagama Distrik Pogoma
Tempat, Tanggal Lahir : Sinak, 23 April 1992
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja

MELAPORKAN

Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selaku Ketua dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak sebagai penyelenggara Pemilu di Kabupaten Puncak dengan Identitas sebagai berikut :

Nama Terlapor : **Theodorus Kossay, S.S.,M.Hum**
Alamat : Jl. Soa Siu Dok II Jayapura
Pekerjaan : **Ketua KPU Provinsi Papua selaku KPU Kabupaten Puncak**
Nomor Telepon/HP : 0967-531389

Nama Terlapor : **Zufri Abubakar, SE**
Alamat : Jl. Soa Siu Dok II Jayapura
Pekerjaan : **Anggota KPU Provinsi Papua selaku KPU Kabupaten Puncak**
Nomor Telepon/HP : 0967-531389

Nama Terlapor : **Zandra Mambrasar, SH**
Alamat : **Jl. Soa Siu Dok II Jayapura**
Pekerjaan : **Anggota KPU Provinsi Papua selaku
KPU Kabupaten Puncak**
Nomor Telepon/HP : **0967-531389**

Nama Terlapor : **Diana Dorthea Simbiak, S.Sos**
Alamat : **Jl. Soa Siu Dok II Jayapura**
Pekerjaan : **Anggota KPU Provinsi Papua selaku
KPU Kabupaten Puncak**
Nomor Telepon/HP : **0967-531389**

Nama Terlapor : **Melkianus Kambu, S.IP.,MM**
Alamat : **Jl. Soa Siu Dok II Jayapura**
Pekerjaan : **Anggota KPU Provinsi Papua selaku
KPU Kabupaten Puncak**
Nomor Telepon/HP : **0967-531389**

Nama Terlapor : **Fransiskus Antonius Letsoin, SE**
Alamat : **Jl. Soa Siu Dok II Jayapura**
Pekerjaan : **Anggota KPU Provinsi Papua selaku
KPU Kabupaten Puncak**
Nomor Telepon/HP : **0967-531389**

Nama Terlapor : **Adam Arisoy, SE**
Alamat : **Jl. Soa Siu Dok II Jayapura**
Pekerjaan : **Anggota KPU Provinsi Papua selaku
KPU Kabupaten Puncak**
Nomor Telepon/HP : **0967-531389**

Dengan laporan bertanggal 21 Agustus 2019, terkait dengan Laporanannya,
dan dicatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran
Adminstratif Pemilu Nomor : 009/LP/PL/ADM/PROV/33.00/VIII/2019.

Telah membaca Laporan Pelapor;
Mendengar Keterangan Pelapor;
Mendengar Jawaban Terlapor;

Mendengar Keterangan Saksi-Saksi; dan

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor.

- b) Bahwa Bawaslu Provinsi Papua telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut :

1. Uraian Laporan Pelapor

Bahwa uraian dugaan pelanggaran Administratif Pemilu/pelanggaran administratif pemilu TSM:

- 1) Pada tanggal 16 Agustus 2019, KPU Provinsi Papua selaku KPU Kabupaten Puncak melaksanakan rapat pleno penetapan perolehan kursi dan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Puncak, di Hotel Grand Abe;
- 2) Dalam penetapan perolehan kursi dan calon terpilih tersebut, KPU Provinsi Papua selaku KPU Kabupaten Puncak menetapkan perolehan kursi dan calon terpilih tidak sesuai dengan hasil penetapan perolehan suara sah yang tertuang dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Puncak Nomor : 106/Kpts/KPU-Puncak/V/2019 tanggal 17 Mei 2019 tentang penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Puncak Tahun 2019 dan Sertifikat Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Calon Anggota Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/Kota model DB1 DPRD Kabupaten Puncak di daerah pemilihan Puncak 3;
- 3) Berdasarkan penetapan suara sah yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Puncak pada tanggal 17 Mei 2019 yang tertuang dalam formulir model DB1 Daerah Pemilihan 3 untuk Partai Keadilan Sejahtera, perolehan suara sah untuk calon anggota DPRD atas nama BIS LOKBERE, S.Ip memperoleh suara sah sebanyak 4.356 suara sedangkan saudara YULIANUS MURIB memperoleh suara sah sebanyak 1.295 suara, namun dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selaku Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Nomor 157/Kpts/KPU-PUNCAK/VIII/2019 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Puncak Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019

91

menetapkan Saudara Yulianus Murib Dengan Perolehan suara sah sebanyak 4.795 Suara

PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada Bawaslu Provinsi Papua untuk menjatuhkan keputusan sebagai berikut :

- 1) Menyatakan Terlapor melakukan pelanggaran administrasi Pemilu;
- 2) Membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selaku Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Nomor 157/Kpts/KPU-PUNCAK/VIII/2019 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Puncak Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
- 3) Membatalkan penetapan saudara YULIANUS MURIB sebagai Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Puncak Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
- 4) Menetapkan saudara BIS LOKBERE, S.Ip sebagai Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Puncak Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 melalui surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selaku Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak.

Demikian laporan, dugaan pelanggaran administratif pemilu / pelanggaran administratif pemilu TSM dengan harapan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua dapat segera memeriksa dan memutuskan secara adil.

2. Bukti-bukti Pelapor

BUKTI	KETERANGAN
P-1	Formulir Model DA1-DPRD KAB/KOTA Distrik Pogoma Kabupaten Puncak, Daerah Pemilihan Puncak 3;
P-2	Surat Keputusan KPU Kabupaten Puncak Nomor : 106/Kpts/KPU-Puncak/V/2019 tanggal 17 Mei 2019 tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara peserta pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Puncak tahun 2019;
	Sertifikat Repitulasi hasil penghitungan perolehan suara Calon Anggota Perwakilan

P-3	Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dari setiap Kecamatan di daerah pemilihan dalam wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Puncak 3, Kabupaten Puncak (model DB-1DPRD KAB/KOTA);
P-4	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selaku Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Nomor 156/Kpts/KPU-PUNCAK/VIII/2019;
P-5	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selaku Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Nomor 157/Kpts/KPU-PUNCAK/VIII/2019.

3. Keterangan Saksi yang diajukan Pelapor

Pelapor dalam hal ini mengajukan satu orang saksi yaitu :

1) Saksi atas nama Boni Murib dalam kesaksiannya menerangkan :

- Bahwa saksi Menerangkan, Suara masyarakat Distrik Pogoma karena ini suara Tuhan jadi saya sebagai saksi distrik pogoma dalam partai PKS. Dari awal tanggal 17 April pemilihan kami Puncak dapil 3 adakan 1 tempat distrik yaitu distrik sina. Disitu tanggal 17 April Jam 9 itu kami mulai duduk dan mulai adakan kegiatan pemilihan;
- Bahwa saksi menerangkan, sistem noken;
- Bahwa saksi menerangkan, Distrik pogoma;
- Bahwa saksi menerangkan, Kepala adat, tokoh masyarakat dan masyarakat intelektual dan lapisan masyarakat Distrik Pogoma semua duduk dan kesepakatan suara distrik pogoma 1 kursi tapi tidak sampai akhirnya kesepakatan di forum lapangan jadikan 1 kursi lebarkan ke partai PKS. Jumlah suara yang forum lebarkan sesuai dengan kesepakatan itu 4.356. setelah itu mulai PPD Distrik mulai rekapan sesuai dengan kesepakatan;
- Bahwa saksi menerangkan, Dikampung pogoma;
- Bahwa saksi menerangkan, Belum ada pekerjaan;
- Bahwa saksi menerangkan, iya;
- Bahwa saksi menerangkan, Di distrik;
- Bahwas saksi menerangkan, saya memantau yang pada saat pemilihan karena saya sebagai saksi;
- Bahwa saksi menerangkan, saya saksi caleg pelapor;
- Bahwa saksi menerangkan, tidak;
- Bahwa saksi menerangkan, Tanggal 17 pemungutan suara;
- Bahwa saksi menerangkan, di distrik;

9

- Bahwa saksi menerangkan, iya;
- Bahwa saksi menerangkan, ada 30 TPS;
- Bahwa saksi menerangkan, tingkat distrik plenonya tanggal 19;
- Bahwa saksi menerangkan, dapil puncak 3;
- Bahwa saksi menerangkan, di distrik pogoma 4.356;
- Bahwa saksi menerangkan, pleno tingkat distrik dari PPD distrik tanggal 19 Jam 09.00 pagi;
- Bahwa saksi menerangkan, saya masih waktu perekapan pleno suara sama-sama;
- Bahwa saksi menerangkan, di dalam;
- Bahwa saksi menerangkan, saya ikut di dalam;
- Bahwa saksi menerangkan, saya saksi caleg;
- Bahwa saksi menerangkan, di distrik pogoma pada tanggal 19 hasilnya ditempel di forum;
- Bahwa saksi menerangkan, tanggal 17 terus 18, 19 itu rekapan pogoma jam 09.00 langsung
- Bahwa saksi menerangkan, tanggal 19 April tingkat distrik;
- Bahwa saksi menerangkan, pleno tingkat distrik;
- Bahwa saksi menerangkan, tidak pernah berubah;
- Bahwa saksi menerangkan, tidak hadir;
- Bahwa saksi menerangkan, benar;
- Bahwa saksi menerangkan, saya ambil yang foto;
- Bahwa saksi menerangkan, ada;
- Bahwa saksi menerangkan, ada;
- Bahwa saksi menerangkan, tidak hadir;
- Bahwa saksi menerangkan, didalam ruangan;
- Bahwa saksi menerangkan, pada waktu sebelum pleno distrik forum diluar sudah dibaca suara dalam PKS sekian, sehingga saya waktu pleno distrik saya ikut dalam tapi saya tidak lihat ditulis;
- Bahwa saksi menerangkan, panwas distrik ada;
- Bahwa saksi menerangkan, tidak ada;
- Bahwa saksi menerangkan, iya;
- Bahwa saksi menerangkan, hadir;
- Bahwa saksi menerangkan, distrik pogoma itu 30 TPS;
- Bahwa saksi menerangkan, adakan 1 lapangan saja 1 tempat;
- Bahwa saksi menerangkan, dibulatkan dalam 1 tempat saja ditengah;

9

- Bahwa saksi menerangkan, iya itu sudah sesuai dengan kesepakatan itu 1 tiang dan 1 noken;
- Bahwa saksi menerangkan, iya;
- Bahwa saksi menerangkan, itu forum dilapangan;
- Bahwa saksi menerangkan, kepala adat, tokoh masyarakat;
- Bahwa saksi menerangkan, saya disitu dengar langsung;
- Bahwa saksi menerangkan, secara lisan forum;
- Bahwa saksi menerangkan, iya;
- Bahwa saksi menerangkan, kesepakatan distrik pogoma dapat distrik pogoma mengumpulkan 2 kursi tidak sampai;
- Bahwa saksi menerangkan, tidak bukan pendapat saya tapi tokoh tokoh;
- Bahwa saksi menerangkan, hadir;
- Bahwa saksi menerangkan, DPT tetap 5.730;
- Bahwa saksi menerangkan, kesepakatan;
- Bahwa saksi menerangkan, itu Partai PKB;
- Bahwa saksi menerangkan, iya;
- Bahwa saksi menerangkan, bukan;
- Bahwa saksi menerangkan, yang 4.356 itu sesuai kesepakatan ke PKS;
- Bahwa saksi menerangkan, sisanya PKB;
- Bahwa saksi menerangkan, tingkat distrik hadir;
- Bahwa saksi menerangkan, masih tetap;
- Bahwa saksi menerangkan, tidak;
- Bahwa saksi menerangkan, tidak;
- Bahwa saksi menerangkan lupa;
- Bahwa saksi menerangkan, pernah lihat;
- Bahwa saksi menerangkan, DA-1 lihat yang 4.536;
- Bahwa saksi menerangkan, iya;
- Bahwa saksi menerangkan, distrik pogoma;
- Bahwa saksi menerangkan, tidak tahu;

4. Uraian Jawaban Terlapor

Terlapor dalam hal ini KPU Provinsi Papua selaku KPU Kabupaten Puncak dalam jawabannya menyampaikan sebagai berikut :

- 1) Bahwa Benar pada tanggal 16 Agustus 2019, Para Terlapor selaku Ketua KPU kabupaten Puncak melaksanakan Rapat Pleno

9

Penetapan dan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Puncak di Hotel Grand Abe;

- 2) Bahwa Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih tersebut KPU Provinsi Papua selaku KPU Kabupaten Puncak menetapkan perolehan kursi dan calon terpilih tidak sesuai dengan hasil penetapan perolehan suara sah yang tertuang dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Puncak Nomor : 106/Kpts/KPU-Puncak/V/2019 tertanggal 17 Mei 2019 tentang penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Puncak Tahun 2019 dan Sertifikat Rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara Calon Anggota Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/Kota Model DB1 DPRD Kabupaten Puncak di daerah pemilihan Puncak 3;

Untuk itu dapat kami tanggapi sebagai berikut :

Bahwa Para Terlapor dalam menetapkan perolehan kursi dan calon terpilih tersebut berdasarkan Surat Keputusan KPU RI Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019, terkait dengan adanya ketidaksesuaian antara Penetapan perolehan kursi dan calon terpilih Para Terlapor dengan hasil Penetapan perolehan suara sah yang tertuang dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Puncak Nomor : 106/Kpts/KPU-Puncak/V/2019 tertanggal 17 Mei 2019 perlu kami tanggapi bahwa sebelum Para Terlapor di tunjuk oleh KPU RI sebagai KPU Kabupaten Puncak, KPU Kabupaten Puncak telah melakukan Pleno di Kota Jayapura menghasilkan DB1 dan DB1 inilah yang kemudian digunakan sebagai bukti di Mahkamah Konstitusi, maka berdasarkan Putusan Mahkamah konsitusi yang telah berkekuatan hukum tetap selanjutnya Para Terlapor mengeluarkan Surat Keputusan Nomor :157/Kpts/KPU-PUNCAK/VIII/2019 tentang Penetapan Calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten Puncak tertanggal 16 Agustus Tahun 2019;

- 3) Berdasarkan Penetapan Suara Sah yang telah di tetapkan oleh KPU Kabupaten Puncak pada tanggal 17 Mei 2019 yang tertuang

dalam formulir model DB1 daerah Pemilihan 3 untuk Partai Keadilan Sejahtera, perolehan suara sah untuk calon anggota DPRD atas nama BIS LOKBERE, S.IP memperoleh suara sah sebanyak 4.356 suara sedangkan Saudara YULIANUS MURIB memperoleh suara sah sebanyak 1.295 suara, namun dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua selaku Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Nomor : 157/Kpts/KPU-PUNCAK/VIII/2019 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Puncak dalam Pemilihan Umum tahun 2019 menetapkan Saudara YULIANUS MURIB dengan perolehan suara sah sebanyak 4.795 Suara;

Untuk itu dapat kami tanggap sebagai berikut :

Bahwa Terlapor dalam menetapkan Calon terpilih Anggota DPRD kabupaten Puncak berdasarkan DB1 yang telah di plenokan oleh KPU Kabupaten Puncak di Jayapura dan Terkait dengan adanya perubahan suara calon anggota DPRD daerah Pemilihan 3 dari Partai Keadilan Sejahtera antara Pengadu (BIS LOKBERE, S.IP) dengan Yulianus Murib, Para Terlapor tidak mengetahui hal tersebut dan Para Terlapor dalam Menetapkan Calon Terpilih mengacu pada DB1 yang di gunakan sebagai bukti dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi dan setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang telah berkekuatan hukum tetap dan selanjutnya KPU RI menindaklanjuti dengan mengeluarkan Surat Keputusan KPU RI Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019. Dengan dasar inilah maka Para Terlapor sebagai KPU Kabupaten Puncak kemudian menetapkan Calon terpilih anggota DPRD kabupaten Puncak dengan membuat Surat Keputusan Nomor : 157/Kpts/KPU-PUNCAK/VIII/2019 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Puncak dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

PETITUM

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Terlapor memohon kepada Yang Terhormat Majelis Pemeriksa Perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak Pengaduan BIS LOKBERE, S.IP;
2. Menerima Jawaban Para Terlapor;
3. Menyatakan Para Terlapor tidak terbukti melanggar pelanggaran administrasi Penyelenggara Pemilihan Umum.

5. Bukti-bukti Terlapor

NO.	KODE BUKTI	NAMA SURAT	KETERANGAN
01.	T- 01	Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetaapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 21 Mei 2019	Bukti fotocopy telah dimeteraikan dan dileges
02.	T- 02	Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1141/SDM.14-SD/05/KPU/VIII/2019 Perihal : Pengambilalihan Tugas, Kewenangan dan Kewajiban KPU Kabupaten Puncak Periode 2018 – 2023, tertanggal 13 Agustus 2019	Bukti scan telah dimeteraikan dan dileges
03.	T-03	Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Nomor : 106/Kpts/KPU-Puncak/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Puncak Tahun 2019, tertanggal 23 Mei 2019	Bukti fotocopy telah dimeteraikan dan dileges
04.	T-04	Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dari setiap Kecamatan Daerah Pemilihan Dalam Waliayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 Model DB 1 DPRD Kab/Kota dan Lampiran, tertanggal 17 Mei 2019	Bukti fotocopy telah dimeteraikan dan dileges
05	T-05	Berita Acara Nomor : 155/BA/KPU-Puncak/VIII/2019, tertanggal 16 Agustus 2019	Bukti scan telah dimeteraikan dan dileges
06	T-06	Surat Keputusan Komisi Pemilihan	Bukti fotocopy

		Umum Provinsi Papua selaku Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Nomor : 156/Kpts/KPU-Puncak/VIII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Puncak Tahun 2019, tertanggal 16 Agustus 2019	telah dimeteraikan dan dileges
07	T-07	Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua selaku Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Nomor : 157/Kpts/KPU-Puncak/VIII/2019 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Puncak Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 16 Agustus 2019	Bukti fotocopy telah dimeteraikan dan dileges
08	T-08	Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1268/SDM.14-Kpt/05/VIII/2019 tentang Pemberhentian Sementara Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Provinsi Papua Periode 2018 -2023, tertanggal 13 Agustus 2019	Bukti scan telah dimeteraikan dan dileges
09	T-09	Putusan MK No: 08-33/PHPU-DPD/XVII/2019	Bukti fotocopy telah dimeteraikan dan dileges

6. Keterangan Saksi yang diajukan Terlapor

Terlapor dalam hal ini mengajukan dua orang saksi yaitu :

Saksi pertama atas nama Yopi Wonda dalam kesaksiannya menerangkan :

- Bahwa saksi menyampaikan, bahwa saksi adalah Ketua KPU Kabupaten Puncak;
- Bahwa saksi menerangkan, baru kali ini saya menjadi Anggota KPU Kabupaten Puncak;
- Bahwa saksi menerangkan, sebelumnya saya tidak pernah bekerja sebagai Penyelenggara Pemilu;
- Bahwa saksi menerangkan, sya pernah menjadi Anggota PPD pada Pilkada Tahun 2017;
- Bahwa saksi menerangkan, Karena dari Partai PKS melapor ke Pengadilan, kami disidang disana terus kami dipanggil di Pengadilan Tinggi Jayapura status kami masih tahanan jadi tugas kami diambil alih oleh KPU Provinsi Papua;

- Bahwa saksi menerangkan, kasus yang dilaporkan adalah pidana pemilu;
- Bahwa saksi menerangkan, iya kami naik banding ke Pengadilan Tinggi;
- Bahwa saksi menerangkan, itu yang mulia yang pertama yang pelapor lapor itu disitu Partai PKS menurut pelapor dia lapor disitu ada 1 Distrik Pogoma disitu 1 orang 4000 untuk syarat masuk. Hitung bilangan ganjil genap jadi yang disitu ada 2 orang, calegnya ada 2 orang di Dapil yang sama jadi ada 1 yang masuk tidak bisa semua;
- Bahwa saksi menerangkan, di Dapil 3 ada 11 Kursi;
- Bahwa saksi menerangkan, jadi pleno di Grand Abe itu adalah pleno pembagian kursi pak;
- Bahwa saksi menerangkan, pembagian kursi disitu ada beberapa orang dapat suara disitu;
- Bahwa saksi menerangkan, Partai PKS adalah pemenang keempat;
- Bahwa saksi menerangkan, pertama gerindra, kedua PDIP 4 kursi, Gerindra 4 kursi, PKB 3 kursi, PKS 2 kursi. Ada yang satu ada yang dua;
- Bahwa saksi menerangkan, untuk dapil 3 PKS itu 1 kursi;
- Bahwa saksi menerangkan, pemenangnya dari Partai PKS adalah yulianus murib;
- Bahwa saksi menerangkan, saya belum membawa formulir DA-1;
- Bahwa saksi menerangkan, rapat rekapitulasi perolehan suara tingkat Kabupaten tanggal 3 Mei 2019 di Kabupaten Puncak dan belum selesai namun rekapitulasi dilanjutkan di Hotel Matoa Kota Jayapura pada tanggal 17 Mei 2019;
- Bahwa saksi menerangkan, pleno di Puncak hanya membacakan perolehan suara saja;
- Bahwa saksi menerangkan, ada perubahan dan jumlah suara melebihi DPT Kabupaten Puncak, karena terdesak dengan waktu kami tidak teliti dan langsung kami tanda tangan;
- Bahwa saksi menerangkan, kami Anggota yang lain mengikut proses di pengadilan dan yang lain mengikut kegiatan lain;
- Bahwa saksi menerangkan, teman yang satu boleh, dia ikut persidangan;



- Bahwa saksi menerangkan, masalah menolak, itu teman yang satu boleh tahu yaitu atas nama Jekson hagabal;
- Bahwa saksi menerangkan, hasil pleno dari itu dari matoa itu dibawa ke Hotel Grand Abe untuk di plenokan tingkat Provinsi;
- Bahwa saksi menerangkan, kami menginput perolehan suara dengan staf operator KPU Kabupaten Puncak;
- Bahwa saksi menerangkan, ini setelah kita pleno tingkat penetapan setelah dari hotel matoa setelah lewat 2 hari baru kita ketemu lalu, saya, bawaslu, teman lain semua duduk untuk memperbaiki perolehan suara;
- Bahwa saksi menerangkan, jumlah DPT Kabupaten Puncak adalah sebanyak 158.330;
- Bahwa saksi menerangkan, tidak ada perubahan DPT;
- Bahwa saksi menerangkan, Pleno Rekapitulasi penghitungan Perolehan suara tingkat Kabupaten dimulai pada tanggal 3 Mei 2019 di Puncak;
- Bahwa saksi menerangkan, di hotel matoa;
- Bahwa saksi menerangkan, yang kita ketahui melebihi DPT itu setelah pleno di hotel matoa itu tingkat kabupaten punya itu lebih;
- Bahwa saksi menerangkan, lupa;
- Bahwa saksi menerangkan, tidak ada;
- Bahwa saksi menerangkan, saya belum cek baik-baik pak;
- Bahwa saksi menerangkan, iya;
- Bahwa saksi menerangkan, jabatan KPU Puncak;
- Bahwa saksi menerangkan, Ketua;
- Bahwa saksi menerangkan, divisi keuangan;
- Bahwa saksi menerangkan, itu divisi data;
- Bahwa saksi menerangkan, ada di nabire;
- Bahwa saksi menerangkan, data yang di DB lihat bersama itu di Hotel Matoa;
- Bahwa saksi menerangkan, belum ada;
- Bahwa saksi menerangkan, itu belum terbit;
- Bahwa saksi menerangkan, penetapan calon terpilih;
- Bahwa saksi menerangkan, iya;
- Bahwa saksi menerangkan, betul;
- Bahwa saksi menerangkan, benar;
- Bahwa saksi menerangkan, tahu;

- Bahwa saksi menerangkan, dari PKS dari Dapil 1 memang suara PKS memang ada, itu memang 2 orang disitu. Itu 1 orang ditetapkan, yang 1 orang yang melapor ini;
- Bahwa saksi menerangkan, tidak;
- Bahwa saksi menerangkan, tidak ada;
- Bahwa saksi menerangkan, tidak berubah;
- Bahwa saksi menerangkan, itu memang dari masing-masing dapil mereka kerja jadi saya tidak tahu;
- Bahwa saksi menerangkan, kalau menurut saya itu dapil masing-masing dapil 3, kita dapil 1 dan teman tadi dapil 2;
- Bahwa saksi menerangkan, itu pak anius dan veneas kogoya;
- Bahwa saksi menerangkan, betul memang;
- Bahwa saksi menerangkan, yang melebihi DPT itu dapil 3, jadi teman yang bersangkutan yang tahu terus dapil 1 ada sedikit melebihi DPT;
- Bahwa saksi menerangkan, betul masing-masing dapil tadi;
- Bahwa saksi menerangkan, iya;
- Bahwa saksi menerangkan, sekarang tidak hadir;
- Bahwa saksi menerangkan, operatornya ada tapi tidak tahu posisinya sekarang;
- Bahwa saksi menerangkan, Anggi;
- Bahwa saksi menerangkan, KPU saja;
- Bahwa saksi menerangkan, di Hotel Grand Abe;
- Bahwa saksi menerangkan, ada pak;
- Bahwa saksi menerangkan, iya;
- Bahwa saksi menerangkan, DPT dapil 3 Puncak 71.830;
- Bahwa saksi menerangkan, iya;
- Bahwa saksi menerangkan, yang DB-1;
- Bahwa saksi menerangkan, ke SITUNG;
- Bahwa saksi menerangkan, iya;
- Bahwa saksi menerangkan, betul;
- Bahwa saksi menerangkan, kami memang ada tapi masih urus pengadilan;
- Bahwa saksi menerangkan, saya tidak tahu;
- Bahwa saksi menerangkan, saya tidak tahu juga;
- Bahwa saksi menerangkan, hadir;
- Bahwa saksi menerangkan, 14 Partai;
- Bahwa saksi menerangkan, iya;

- Bahwa saksi menerangkan, Partai PKS memang dia masih keberatan jadi belum tanda tangan;
- Bahwa saksi menerangkan, masih keberatan pak;
- Bahwa saksi menerangkan, tanggal 3 itu hanya baca perolehan aja setelah itu kita penetapan disini;
- Bahwa saksi menerangkan, keberatan memang tidak tanda tangan disitu;
- Bahwa saksi menerangkan, itu belum pernah proses;
- Bahwa saksi menerangkan, proses setelah tanggal 17 kemarin di Hotel Matoa;
- Bahwa saksi menerangkan, iya;
- Bahwa saksi menerangkan, Puncak tanggal 3 dia tidak pernah proses;
- Bahwa saksi menerangkan, bacakan semua;
- Bahwa saksi menerangkan, itu kepala 4000;
- Bahwa saksi menerangkan, iya;
- Bahwa saksi menerangkan, pelapor 4000 lebih;
- Bahwa saksi menerangkan, saya bacakan juga;
- Bahwa saksi menerangkan, iya;
- Bahwa saksi menerangkan, itu tanggal 11 di Hotel Home;
- Bahwa saksi menerangkan, itu penetapan tanggal 3 punya;
- Bahwa saksi menerangkan, itu yang penetapan yang hanya baca saja, itu yang hotel itu penetapan;
- Bahwa saksi menerangkan, benar;
- Bahwa saksi menerangkan, nabire, iya;
- Bahwa saksi menerangkan, Pak Nipson;
- Nahwa saksi menerangkan, tanggal 23 itu kami tidak pernah melakukan pleno, tanggal 3 boleh;
- Bahwa saksi menerangkan, tanggal 17 kita penetapan;
- Bahwa saksi menerangkan, benar pak.

Saksi kedua atas nama Jakson Hagabal dalam kesaksiannya menerangkan :

- Bahwa saksi menerangkan, saya sebagai coordinator divisi hukum dan pengawasan pada Daerah Pemilihan 2 Kabupaten Puncak
- Bahwa saksi menerangkan, saya sebelumnya bekerja sebagai karyawan swasta di freeport

- Bahwa saksi menerangkan, saya sampaikan pada ketua sama komisioner yang lain untuk selidiki kembali dan sambil menunggu Bawaslu rekomendasikan karena pada saat itu saya ada di Biak
- Bahwa saksi menerangkan, Saya tidak bisa jelaskan perolehan suara secara rinci
- Bahwa saksi menerangkan, saya bawa di MK itu sudah clear, dan putusan MK menurut saya itu yang benar
- Bahwa saksi menerangkan, itu jauh sebelum dismissal
- Bahwa saksi menerangkan, Dismissal itu karena secara umum alasan-alasan itu tidak cukup kuat termasuk di Dapil 3
- Bahwa saksi menerangkan, saya memang sudah terima putusan MK tapi saya tidak sempat membawanya kesini
- Bahwa saksi menerangkan, tanggal 17 Mei kita semua penetapan di Puncak hadir, penetapan di hotel matoa kira kira jam 18.00 WIT pada awalnya mereka keberatan tapi saya menjelaskan prosedur untuk pengesahan dan partai politik menerrima, terjaid dan pleno. Sampai tgl 22 itu terjadi komunikasi antara da salahsatu calek atas nama alius aso keberatan dengan DPT sehingga disitu ketua bawaslu puncak juga merespon adan ada kelebihan DPT, saya kebetulan di Biak Idalam rangka PHPU. Dalam rangka PHPU di Jakarta jadi saya smaikan pada ketua dan sekretaris, rbawaslu merekomendasikan dan haris dilaksanakan. Secara eksplisit menjelaskan kalau ada kekeliruan bis diperbaiki jadi kalau ada pihak keberatan memebritkan. Sampai tanggal 22 Mei 2019 itu tidak ada rekomendasi dari Bawaslu untuk perbaikan.
- Bahwa saksi menerangkan, saya paham dan ketika itu tidak ada keberatan baik dari pengawas maupun dari Partai Politik tidak ada sama sekali keberatan, pertanggal 17 Mei 2019 itu.
- Bahwa saksi menerangkan, itu karena ada kelebihan DPT
- Bahwa saksi menerangkan, yang mulia, itu untuk perolehan Caleg
- Bahwa saksi menerangkan, tadi saya tidak kaitkan dengan Caleg secara umum saja saya jelaskan, perbaikan itu tanggal 23 Mei 2019
- Bahwa saksi menerangkan, saya tidak terlalu lihat perolehan Caleg tapi saya lihat secara umum, setelah ada Caleg yang teliti mereka lihat ada kelebihan DPT, yaitu pada Dapil 1 sehingga saya sampaikan kepada Ketua bersama sekretaris untuk memperbaiki, untuk kegiatan PHPU

- Bahwa saksi menerangkan, saya memastikan dokumen saya tidak berubah sama sekali
- Bahwa saksi menerangkan, bahwa tanggal 23 Mei 2019 ada perbaikan
- Bahwa saksi menerangkan, pada saat itu saya di Biak jadi Ketua dan 3 Komisioner, saya sudah sampaikan dan saya pastikan mereka sudah memperbaiki di Berita Acara nomor 109
- Bahwa saksi menerangkan, bahwa ada kelebihan DPT
- Bahwa saksi menerangkan, saya tidak tahu itu, karena kejadian itu di Dapil 3, dan saya menangani di Dapil 2
- Bahwa saksi menerangkan, semua sesuai yang mulia
- Bahwa saksi menerangkan, perolehan suara pertanggal 17 Mei 2019 hanya dibacakan
- Bahwa saksi menerangkan, yang mengetahui itu pada operator yang mulia
- Bahwa saksi menerangkan, itu sudah dilakukan di Ilaga
- Bahwa saksi menerangkan, saya tidak bisa menjawab
- Bahwa saksi menerangkan, saya tidak pernah komunikasi secara pribadi
- Bahwa saksi menerangkan, saya tidak sampaikan tapi saya bilang ada keberatan dari awal, itu kalimat saya yang mulia
- Bahwa saksi menerangkan, tanggal 23 Mei 2019 saya tidak tahu persis tahu karena tanggal 1 Juni 2019 saya ada di Biak
- Bahwa saksi menerangkan, saya mengetahui setelah 3 Komisioner datang dengan membawa Berita Acara 109 tentang perubahan DPT
- Bahwa saksi menerangkan, saya tahu tanggal 23 Mei 2019
- Bahwa saksi menerangkan, saya sedang berada di Biak
- Bahwa saksi menerangkan, saya tahu melalui komunikasi
- Bahwa saksi menerangkan, karena kelebihan DPT Yang Mulia
- Bahwa saksi menerangkan, saya dapat informasi setelah dapat Berita Acara
- Bahwa saksi menerangkan, bahwa ada penggelembungan di Dapil 3
- Bahwa saksi menerangkan, tanggal 23 Mei 2019 itu perbaikan dari per tanggal 17 Mei 2019
- Bahwa saksi menerangkan, saya secara pribadi tidak mengetahui dan tidak tahu proses perubahan dimana

- Bahwa saksi menerangkan, saya tidak tahu persis dan tidak ingat karena saya tahu saja via komunikasi itu pertanggal 22 Mei 2019 sedangkan pleno tanggal 17 Mei 2019 ada salah satu Caleg atas nama Alvianus Asoo dalam grup Bawaslu Puncak, saya ada buktinya
- Bahwa saksi menerangkan kalau WA Group itu terbuka untuk semua
- Bahwa saksi menerangkan, perubahan itu saya sepertinya tidak menandatangani
- Bahwa saksi menerangkan, karena pada saat itu saya sedang berada di Biak
- Bahwa saksi menerangkan, saya tidak berada pada saat itu jadi saya tidak bisa menjelaskan
- Bahwa saksi menerangkan, saya tidak ikut Yang Mulia karena saya di Biak dan daftar alat bukti untuk kepentingan PHPU

7. Keterangan Pihak Terkait

Bahwa Pihak Terkait dalam hal ini Bawaslu Kabupaten Puncak dalam Sidang Pemeriksaan Administratif Pemilu dihadiri oleh Anggota Bawaslu Kabupaten Puncak atas nama Yuben Tabuni, S.I. Kom menyampaikan sebagai berikut :

- 1) Bahwa KPU Kabupaten Puncak telah melakukan Penetapan Rekapitulasi Penghitungan perolehan suara pada tanggal 17 Mei 2019 di Hotel Matoa pukul 15.00 WIT sampai dengan selesai;
- 2) Bahwa dalam hasil penetapan Perolehan suara tersebut KPU Kabupaten Puncak Menetapkan Perolehan suara masing-masing Partai Politik maupun peserta Pemilu melebihi DPT yaitu 166.669 suara, sedangkan DPT yang asli 158.330 suara;
- 3) Bahwa hasil perbaikan atau mengurangi kelebihan DPT itu Bawaslu Kabupaten Puncak tidak pernah mengetahui namun KPU Kabupaten Puncak menggunakan sebagai alat bukti untuk PHPU, Kejaksaan Nabire dan Pengadilan Tinggi Jayapura;
- 4) Bahwa pihak terkait (Bawaslu Kabupaten Puncak) mengajukan alat bukti PHPU di Mahkamah Konstitusi (MK) berdasarkan dengan hasil Pleno pertanggal 17 Mei 2019;
- 5) Bahwa Laporan PHPU, Pemohon Partai PKS tela mengakui dokumen yang disampaikan oleh KPU Kabupaten Puncak sehingga dalam putusan Dismissal MK, sehingga PKS tidak dapat

mengajukan alat bukti dan menghadirkan saksi/sidang Lanjutan di MK;

- 6) Bahwa KPU Kabupaten Puncak mengajukan bukti PHPU hasil perbaikan (sesuai DPT) sehingga hasil yang disampaikan KPU Kabupaten Puncak diterima/dimenangkan di Mahkamah Konstitusi (MK), Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Jayapura;
- 7) Bahwa KPU Provinsi Papua selaku KPU Kabupaten Puncak telah menetapkan perolehan kursi dan penetapan calon terpilih sesuai hasil keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada tanggal 16 Agustus 2019 disaksikan oleh pengurus Partai Politik dan Bawaslu Kabupaten Puncak;
- 8) Bahwa KPU Provinsi Papua selaku KPU Kabupaten Puncak menetapkan perolehan Kursi dan penetapan Calon terpilih Partai PKS tidak pernah mengajukan keberatan pada saat rapat Pleno berlangsung, hanya Partai Hanura yang mengajukan keberatan dan mengisi dalam Formulir DB-2 KPU;
- 9) Bahwa dalam Sidang Mahkamah Konstitusi (MK) Partai PKS, PDIP dan PSI sebagai Pemohon dalam Pemilihan DPRD Kabupaten untuk Dapil 1 (satu) dan 3 (tiga) tidak pernah menginggung tentang Berita Acara dan Sertifikat Perolehan suara DPRD Kabupaten Puncak yang diajukan oleh KPU Kabupaten Puncak;
- 10) Bahwa semua Partai Politik yang terdaftar di Mahkamah Konstitusi (MK) mengakui data dari KPU Kabupaten Puncak.

Bahwa pada saat Sidang Pemeriksaan Pelanggaran Administratif Pemilu hari Selasa tanggal 10 September 2019 dengan agenda Kesimpulan Para Pihak baik Pelapor dan Terlapor, sidang dihadiri oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Puncak yang menerangkan :

- Bahwa perolehan suara Pelapor yang diinput oleh KPU Kabupaten Puncak dalam Formulir DB-1 DPRD Kabupaten Puncak Daerah Pemilihan (DAPIL) Puncak 3 (tiga) hanya rekapitulasi penghitungan perolehan suara pada Distrik Pogoma saja, sedangkan dalam Daerah Pemilihan (DAPIL) Puncak 3 (tiga) ada 12 Distrik;
- Bahwa perolehan suara Pelapor atas nama Bis Lokbere, S.IP dalam Formulir DB-1 DPRD Kabupaten Puncak pada Distrik Pogoma sebanyak 4.006 suara;

- Bahwa perolehan suara Calon Legislatif Partai PKS Nomor urut 1 (satu) atas nama Yulianus Murib dari beberapa Distrik belum diinput ke DB-1 DPRD Kabupaten Puncak Daerah Pemilihan (DAPIL) Puncak 3 (tiga);
- Bahwa Bawaslu Kabupaten Puncak memiliki DA-1 dari Daerah Pemilihan (DAPIL) Puncak 3 (tiga) dari 12 Distrik terkait Perolehan Suara Calon Anggota Legislatif Partai PKS nomor urut 1 atas nama Yulianus Murib dan Calon Anggota Legislatif Partai PKS nomor urut 10 atas nama Bis Lokbere, S.IP.

8. Bukti Pihak Terkait

Bahwa dalam sidang pemeriksaan adjudikasi dugaan pelanggaran administratif pemilu pada tanggal 11 September 2019, Bawaslu Kabupaten Puncak menyampaikan bukti sebagai berikut :

NAMA DOKUMEN
1. DA-1 DPRD DISTRIK DOUFO
2. DA-1 DPRD DISTRIK POGOMA
3. DA-1 DPRD DISTRIK SINAK
4. DA-1 DPRD DISTRIK AGANDUGUME
5. DA-1 DPRD DISTRIK DERVOS
6. DA-1 DPRD DISTRIK KEMBRU
7. DA-1 DPRD DISTRIK BINA
8. DA-1 DPRD DISTRIK SINAK BARAT
9. DA-1 DPRD DISTRIK MAGEABUME
10. DA-1 DPRD DISTRIK YUGUMUAK
11. DA-1 DPRD DISTRIK LAMBEWI
12. DA-1 DPRD DISTRIK ONERI

9. Pertimbangan Majelis Pemeriksa

a. Fakta-Fakta yang terungkap didalam sidang

- 1) Bahwa Pelapor Bis Lokbere, S.IP adalah calon anggota DPRD Kabupaten Puncak Daerah Pemilihan 3 Partai Keadilan Sejahtera Nomor Urut 10;-----
- 2) Bahwa Pelapor dalam laporannya pada pokoknya mempermasalahkan Penetapan perolehan kursi dan penetapan calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten Puncak hasil Pemilu tahun 2019 di Daerah Pemilihan (DAPIL) Puncak 3 (tiga) dan mempermasalahkan Penetapan Calon Anggota Legislatif

Terpilih DPRD Kabupaten Puncak Daerah Pemilihan (DAPIL) Puncak 3 (tiga) dari Partai PKS Nomor urut 1 atas nama Yulianus Murib; -----

- 3) Bahwa Terlapor dalam perkara *a quo* adalah Ketua dan Anggota KPU Provinsi Papua selaku KPU Kabupaten Puncak, dimana pada saat tahapan pleno penetapan kursi dan penetapan Calon Anggota Legislatif terpilih DPRD Kabupaten Puncak, Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Puncak sedang menjalani proses hukum banding di Pengadilan Tinggi Jayapura atas dugaan Tindak Pidana Pemilu yang ditangani oleh Sentra Gakkumdu Kabupaten Puncak sehingga KPU Republik Indonesia menonaktifkan sementara Ketua dan Anggota KPU Puncak dengan Surat Keputusan (SK) Nomor : 1268/SDM.14-Kpt/05/KPU/VIII/2019 Tentang pemberhentian sementara ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Puncak Provinsi Papua Periode 2018-2023 tertanggal 13 Agustus 2019 dan selanjutnya menunjuk Ketua dan Anggota KPU Provinsi Papua dengan Surat Keputusan (SK) KPU Republik Indonesia Nomor : 1141/SDM.1-00/05/KPU/VIII/2019 perihal Pengambilalihan Tugas, kewenangan dan kewajiban KPU Kabupaten Puncak Periode 2018-2023 tertanggal 13 Agustus dan mengambil alih tugas dan selanjutnya Ketua dan anggota KPU Provinsi Papua selaku KPU Kabupaten Puncak melaksanakan rapat Pleno untuk penetapan kursi dan penetapan calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Puncak; **(vide bukti T-2 dan T-8)**-----
- 4) Bahwa penetapan perolehan kursi dan penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Puncak yang dilaksanakan oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi Papua selaku KPU Kabupaten Puncak pada tanggal 16 Agustus 2019 di Hotel Grand Abe Abepura Kota Jayapura yang dihadiri oleh saksi Partai Politik dan Bawaslu Kabupaten Puncak; -----
- 5) Bahwa dalam laporan Pelapor pada pokoknya mendalilkan terkait penetapan perolehan kursi dan penetapan calon terpilih Anggota KPU Kabupaten Puncak Daerah Pemilihan (DAPIL) Puncak 3 yang tidak sesuai dengan hasil penetapan perolehan suara sah yang tertuang dalam Surat keputusan KPU Kabupaten Puncak Nomor 106/Kpts/KPU-Puncak/V/2019

tanggal 17 Mei 2019 tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Umum DPRD Kabupaten Puncak tahun 2019 dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Model DB-1 DPRD Kabupaten Puncak di Daerah Pemilihan (DAPIL) Puncak 3 (tiga); (**vide bukti P-2 dan P-3**) -----

- 6) Bahwa dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Legislatif Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 untuk Daerah Pemilihan (DAPIL) Puncak 3 (tiga) terdiri dari 12 (dua belas) Distrik yaitu Distrik Doufo, Distrik Pogoma, Distrik Agandugume, Distrik Dervos, Distrik Kembru, Distrik Bina, Distrik Sinak Barat, Distrik Mage Abume, Distrik Yugumuak, Distrik Lambewi dan Distrik Oneri ; (**vide bukti P-3 dan T-3**); -----
- 7) Bahwa Pelapor mendalilkan penetapan suara sah yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Puncak pada tanggal 17 Mei 2019 yang tertuang dalam formulir Model DB-1 DPRD Daerah Pemilihan Puncak 3 (tiga) untuk Calon Anggota Legislatif Partai Keadilan Sejahtera (PKS) nomor urut 10 (sepuluh) atas nama Bis Lokbere, S.IP perolehan suara sah sebanyak 4.356 suara, sedangkan Calon Anggota Legislatif Partai Keadilan Sejahtera (PKS) nomor urut 1 (satu) atas nama Yulianus Murib memperoleh suara sah sebanyak 1.295 suara, namun dalam keputusan KPU Provinsi Papua selaku KPU Kabupaten Puncak nomor 157/Kpts/KPU-Puncak/VIII/2019 tentang penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Puncak menetapkan Calon Anggota Legislatif Partai Keadilan Sejahtera (PKS) nomor urut 1 atas nama Yulianus Murib sebagai Calon Anggota Legislatif Terpilih Daerah Pemilihan Puncak 3 (tiga) dengan perolehan suara sah sebanyak 4.795 suara; (**vide bukti T-3**) ----
- 8) Bahwa Pelapor dalam sidang pemeriksaan Adjudikasi Pelanggaran Administratif Pemilu dalam perkara *a quo* menyampaikan bukti berupa formulir Model DA-1 DPRD Kabupaten Puncak Daerah Pemilihan Puncak 3 (tiga) Distrik Pogoma dan formulir model DB-1 DPRD KPU Kabupaten Puncak Daerah Pemilihan Puncak 3 (tiga) hasil Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota

DPRD Kabupaten Puncak tertanggal 17 Mei 2019; (*vide bukti P-2 dan P-3*)-----

- 9) Bahwa dalam bukti Pelapor yang tertuang dalam formulir model DA-1 DPRD Kabupaten Puncak Daerah Pemilihan Puncak 3 (tiga) Distrik Pogoma perolehan suara Pelapor Calon Anggota Legislatif Partai Keadilan Sejahtera (PKS) nomor urut 10 (sepuluh) atas nama Bis Lokbere, S.IP jika dijumlah hasil perolehan suara Pelapor pada Distrik Pogoma Kampung Gagamu dengan jumlah 932 suara, Kampung Pogoma dengan jumlah 1.490 suara, Kampung Wakme dengan jumlah 1.274 suara, Kampung Wina dengan jumlah 827 suara, Kampung Koluma dengan jumlah 72 suara, Kampung Komasi dengan jumlah 67 suara, Kampung Tugume dengan jumlah 55 suara, Kampung Guamu dengan jumlah 56 suara, Kampung Ujutmu dengan jumlah 84 suara, dengan demikian apabila dijumlah maka perolehan suara Pelapor atas nama Bis Lokbere, S.IP adalah sebanyak 4.857 suara bukan sebanyak 4.356 suara ;(*vide bukti P-1*) -----
- 10) Bahwa keterangan saksi Pelapor atas nama Boni Murib yang pada pokoknya menerangkan dan mengetahui perolehan suara Pelapor atas nama Bis Lokbere, S.IP pada Distrik Pogoma saja sedangkan hasil Perolehan Suara Pelapor pada 11 (sebelas) Distrik Daerah Pemilihan (DAPIL) Puncak 3 (tiga) tidak diketahui oleh saksi Pelapor, untuk perolehan suara Pelapor yang diketahui oleh saksi pada Distrik Pogoma adalah sebanyak 4.356 suara; -----
- 11) Bahwa Terlapor yaitu Ketua dan Anggota KPU Provinsi Papua selaku KPU Kabupaten Puncak membantah semua dalil-dalil yang disampaikan oleh Pelapor atas nama Bis Lokbere, S.IP dimana dalam Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Anggota Legislatif Terpilih DPRD Kabupaten Puncak berdasarkan formulir Model DB-1 DPRD Kabupaten Puncak yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Puncak pada tanggal 23 Mei 2019 di Hotel Grand Abe Kota Jayapura dan proses Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang dituangkan dalam formulir Model DB-1 DPRD Kabupaten Puncak tidak diketahui oleh Terlapor; (*vide bukti T-3*) -----

- 12) Bahwa Terlapor dalam menetapkan Calon Anggota Legislatif Terpilih DPRD Kabupaten Puncak berdasarkan formulir Model DA-1 DPRD Kabupaten Puncak Daerah Pemilihan (DAPIL) Puncak 3 berdasarkan formulir Model DB-1 DPRD Kabupaten Puncak yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Puncak pada tanggal 23 Mei 2019 dalam Surat Keputusan (SK) Nomor :157/Kpts/KPU-Puncak/VIII/2019 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Puncak Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019; (*vide bukti T-7*) -----
- 13) Bahwa dalam lampiran Surat Keputusan (SK) Nomor :157/Kpts/KPU-Puncak/VIII/2019 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Puncak Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, Terlapor menetapkan Calon Anggota Legislatif Terpilih DPRD Kabupaten Puncak Daerah Pemilihan (DAPIL) Puncak 3 sebanyak 11 Calon Anggota Legislatif Terpilih yaitu pertama Partai Nasdem nomor urut 1 atas nama Negro Wanimbo dengan perolehan suara sebanyak 5.324 suara, kedua Partai Nasdem nomor urut 4 atas nama Pilemon Tabuni dengan perolehan suara sebanyak 4.658 suara, ketiga Partai Hanura nomor urut 4 atas nama Yamok Dobenggen dengan perolehan suara sebanyak 5.408 suara, keempat Partai Hanura nomor urut 8 atas nama Tanius Kulua dengan perolehan suara sebanyak 5.111 suara, kelima Partai PKB nomor urut 4 atas nama Tenas Alom dengan perolehan suara sebanyak 4.233 suara, keenam Partai Gerindra nomor urut 10 atas nama Desmin Matuan dengan perolehan suara sebanyak 5.517 suara, ketujuh Partai PDIP nomor urut 2 atas nama Simon Hoborsi dengan perolehan suara sebanyak 4.115 suara, kedelapan Partai Golkar nomor urut 5 atas nama Etap Tabuni dengan perolehan suara sebanyak 4.213 suara, kesembilan Partai Berkarya nomor urut 1 atas nama Didimus Karihota dengan perolehan suara sebanyak 4.056 suara, Kesepuluh Partai PKS nomor urut 1 atas nama Yulianus Murib dengan perolehan suara sebanyak 4.795 suara, Kesebelas Partai PBB nomor urut 3 atas nama Willem Tabuni dengan perolehan suara sebanyak 3.476 suara; (*vide bukti T-7*)-----
- 14) Bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Terlapor atas nama Yopi Wonda, ST yang juga adalah Ketua

KPU Kabupaten Puncak menerangkan bahwa ada keberatan Calon Legislatif melalui Whatsapp Group Bawaslu Kabupaten Puncak terkait jumlah perolehan suara sah dan tidak sah yang melebihi jumlah DPT Kabupaten Puncak sehingga KPU Kabupaten Puncak melakukan perbaikan Formulir Sertifikat Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Calon Anggota Legislatif DPRD Kabupaten Puncak di Hotel Grand Abe Kota Jayapura tanggal 23 Mei 2019 oleh Yopi Wonda (Ketua KPU Kabupaten Puncak), Aniyus Tabuni (Anggota KPU Kabupaten Puncak), Penehas Kogoya (Anggota KPU Kabupaten Puncak), Sekretaris KPU Kabupaten Puncak dan salah satu staf Operator KPU Kabupaten Puncak dan menurut saksi hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara DB-1 DPRD Kabupaten Puncak hasil perubahan tanggal 23 Mei 2019 selanjutnya dibawa dan diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi sewaktu sidang PHPU; -----

- 15) Bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua Terlapor atas nama Jekson Hagabal, SH menerangkan perubahan hasil rekapitulasi dilakukan oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Puncak beserta staf operator tidak diketahui langsung oleh saksi karena sedang mengikuti kegiatan persiapan PHPU di Kabupaten Biak dan saksi hanya mengetahui adanya perubahan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada tanggal 23 Mei 2019 karena dihubungi oleh Ketua KPU Kabupaten Puncak; -----
- 16) Bahwa menurut Terlapor Ketua dan Anggota KPU Provinsi Papua selaku KPU Kabupaten Puncak, bahwa selama rapat pleno penetapan kursi dan Calon Anggota Legislatif Terpilih DPRD Kabupaten Puncak yang dihadiri oleh saksi Partai Politik dan Bawaslu Kabupaten Puncak, keberatan hanya disampaikan oleh saksi Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) sedangkan saksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak mengajukan keberatan; -----
- 17) Bahwa berdasarkan keterangan Pihak Terkait dalam hal ini Bawaslu Kabupaten Puncak yang pada pokoknya menjelaskan bahwa selama laporan PHPU Pemohon dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah mengakui dokumen yang disampaikan oleh KPU Kabupaten Puncak sehingga dalam putusan dismissal

sehingga Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak dapat melanjutkan pemeriksaan alat bukti dan keterangan saksi dalam sidang lanjutan perkara PHPU di Mahkamah Konstitusi (MK) dan KPU Kabupaten Puncak mengajukan bukti PHPU hasil perbaikan sehingga hasil yang disampaikan oleh KPU Kabupaten Puncak diterima oleh Mahkamah Konstitusi (MK), Pengadilan Negeri Nabire dan Pengadilan Tinggi Jayapura; **(vide bukti T-09)**-----

- 18) Bahwa pada saat sidang kesimpulan pada tanggal 10 September 2019 Ketua Bawaslu Kabupaten Puncak menerangkan perolehan suara Pelapor yang diinput oleh KPU Kabupaten Puncak dalam Formulir DB-1 DPRD Kabupaten Puncak Daerah Pemilihan (DAPIL) Puncak 3 (tiga) hanya rekapitulasi penghitungan perolehan suara pada Distrik Pogoma saja, sedangkan dalam Daerah Pemilihan (DAPIL) Puncak 3 (tiga) ada 12 Distrik, bahwa perolehan suara Pelapor atas nama Bis Lokbere, S.IP dalam Formulir DB-1 DPRD Kabupaten Puncak pada Distrik Pogoma sebanyak 4.006 suara, bahwa perolehan suara Calon Legislatif Partai PKS Nomor urut 1 (satu) atas nama Yulianus Murib dari beberapa Distrik belum diinput ke DB-1 DPRD Kabupaten Puncak Daerah Pemilihan (DAPIL) Puncak 3 (tiga); -----
- 19) Bahwa Bawaslu Kabupaten Puncak selaku Pihak Terkait memiliki formulir Model DA-1 dari Daerah Pemilihan (DAPIL) Puncak 3 (tiga) dari 12 Distrik terkait Perolehan Suara Calon Anggota Legislatif dan selanjutnya pada sidang lanjutan yang kembali dilaksanakan oleh Majelis Pemeriksa pada tanggal 11 September 2019, Bawaslu Kabupaten Puncak menyampaikan kepada Majelis Pemeriksa berupa bukti formulir Model DA-1 DPRD Kabupaten Puncak Daerah Pemilihan (DAPIL) Puncak 3 (tiga) dari 12 Distrik dan dari bukti yang diajukan oleh Bawaslu Kabupaten Puncak tersebut perolehan suara Calon anggota Legislatif Partai Keadilan Sejahtera (PKS) nomor urut 10 atas nama Bis Lokbere, S.IP dan Calon Anggota Legislatif Partai Keadilan Sejahtera (PKS) nomor urut 1 atas nama Yulianus Murib yaitu Distrik Doufo perolehan suara atas nama Yulianus Murib sebanyak 0 (nol) suara dan perolehan suara atas nama Bis Lokbere, S.IP sebanyak 0 (nol) suara, Distrik Pogoma

perolehan suara atas nama Yulianus Murib sebanyak 350 suara dan perolehan suara atas nama Bis Lokbere, S.IP sebanyak 4.006 suara, Distrik Sinak perolehan suara atas nama Yulianus Murib sebanyak 3.251 suara dan perolehan suara atas nama Bis Lokbere, S.IP sebanyak 0 (nol) suara, Distrik Agandugume perolehan suara atas nama Yulianus Murib sebanyak 0 (nol) suara dan perolehan suara atas nama Bis Lokbere, S.IP sebanyak 0 (nol) suara, Distrik Dervos perolehan suara atas nama Yulianus Murib sebanyak 0 (nol) suara dan perolehan suara atas nama Bis Lokbere, S.IP sebanyak 0 (nol) suara, Distrik Kembru perolehan suara atas nama Yulianus Murib sebanyak 1.923 suara dan perolehan suara atas nama Bis Lokbere, S.IP sebanyak 0 (nol) suara, Distrik Bina perolehan suara atas nama Yulianus Murib sebanyak 0 (nol) suara dan perolehan suara atas nama Bis Lokbere, S.IP sebanyak 0 (nol) suara, Distrik Sinak Barat perolehan suara atas nama Yulianus Murib sebanyak 0 (nol) suara dan perolehan suara atas nama Bis Lokbere, S.IP sebanyak 0 (nol) suara, Distrik Mage'abume perolehan suara Yulianus Murib sebanyak 1.227 suara dan perolehan suara atas nama Bis Lokbere, S.IP sebanyak 0 (nol) suara, Distrik Yugumuak perolehan suara Yulianus Murib sebanyak 0 (nol) suara dan perolehan suara atas nama Bis Lokbere, S.IP sebanyak 0 (nol) suara, Distrik Lambewi perolehan suara Yulianus Murib sebanyak 0 (nol) suara dan perolehan suara atas nama Bis Lokbere, S.IP sebanyak 0 (nol) suara, Distrik Oneri perolehan suara Yulianus Murib sebanyak 0 (nol) suara dan perolehan suara atas nama Bis Lokbere, S.IP sebanyak 0 (nol) suara, bahwa dari 12 Distrik Daerah Pemilihan (DAPIL) Puncak 3 perolehan suara Calon Anggota Legislatif Partai Keadilan Sejahtera (PKS) nomor urut 1 atas nama Yulianus Murib memperoleh total suara sebanyak **6.751** suara sedangkan Calon Anggota Legislatif Partai Keadilan Sejahtera (PKS) nomor urut 10 atas nama Bis Lokbere, S.IP memperoleh total suara sebanyak **4.006** suara; -----

- 20) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Puncak pada Tahapan rapat pleno penetapan kursi dan Calon Anggota Legislatif Terpilih DPRD Kabupaten Puncak yang dihadiri oleh saksi Partai Politik dan Bawaslu Kabupaten

Puncak, keberatan hanya disampaikan oleh saksi Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) sedangkan saksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak mengajukan keberatan dan Bawaslu Kabupaten Puncak tidak menerima laporan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu dalam Penetapan Kursi dan Calon Anggota DPRD Terpilih Kabupaten Puncak; -----

b. Penilaian dan Pendapat dari Majelis Pemeriksa

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf d Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menegaskan bahwa “dalam menyelenggarakan Pemilu, Penyelenggaraan Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip berkepastian hukum”; -----
- 2) Bahwa sesuai dengan konsep yang terkandung dalam asas kepastian hukum, mensyaratkan mengenai hal-hal apa saja yang boleh dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu terhadap peserta Pemilu. Berdasarkan konsep kepastian hukum tersebut semua penyelenggara Pemilu harus bertindak sesuai kewenangan yang sah dan prosedur yang tepat yang diatur dengan Undang-undang dan/atau peraturan; -----
- 3) Bahwa sebagaimana ketentuan Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 420 huruf a, b, c dan d serta Pasal 422 menyebutkan :

Huruf a:

“penetapan jumlah suara sah setiap Partai Politik Peserta Pemilu di Daerah Pemilihan sebagai suara sah setiap Partai Politik “.

Huruf b :

“membagi suara sah setiap Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan bilangan pembagi 1 dan diikuti secara berurutan oleh bilangan ganjil 3; 5; 7 dan seterusnya”.

Huruf c :

“Hasil pembagian sebagaimana dimaksud pada huruf b diurutkan berdasarkan jumlah nilai terbanyak”.

Huruf d :

↑

“Nilai terbanyak pertama mendapat kursi pertama, nilai terbanyak kedua mendapat kursi kedua, nilai terbanyak ketiga mendapat kursi ketiga dan seterusnya sampai jumlah kursi di Daerah Pemilihan habis terbagi”.

Pasal 422 :

“Penetapan calon Terpilih Anggota DPR, DPR Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dari Partai Politik peserta Pemilu didasarkan pada perolehan kursi partai Politik Peserta Pemilu disuatu Daerah Pemilihan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon Anggota DPR, DPR Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di suatu Daerah Pemilihan yang tercantum pada surat suara”.

Bahwa berdasarkan Undang-undang nomor 7 Tahun 2017 tersebut Majelis Pemeriksa berpendapat Penetapan Kursi dan Calon Terpilih Anggota Legislatif Kabupaten Puncak telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dimana KPU Provinsi Papua selaku KPU Kabupaten Puncak telah menetapkan peraih suara terbanyak Daerah Pemilihan (DAPIL) Puncak 3 dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nomor urut 1 atas nama Yulianus Murib dengan jumlah 4.795 suara dan menetapkan Yulianus Murib sebagai Calon Anggota DPRD Terpilih Daerah Pemilihan (DAPIL) Puncak 3; -----

- 4) Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 418 angka (3) Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 menyebutkan :

Pasal 418 angka (3) :

“Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu untuk anggota DPRD Kabupaten/Kota ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota”; -----

- 5) Bahwa sebagaimana ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan pasangan Calon terpilih, Penetapan Perolehan kursi, dan Penetapan Calon terpilih dalam Pemilihan Umum Pasal 12 Ayat (1) dan (2);

Ayat (1) :

“Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kabupaten/Kota didasarkan atas Perolehan Kursi Partai Politik dan suara sah calon yang tercantum dalam DCT Anggota DPR Kabupaten/Kota di setiap Dapil, yang dilakukan dalam rapat Pleno terbuka”

Ayat (2) :

“Penetapan Calon Terpilih Anggota DPR Kabupaten/Kota disetiap Dapil sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), didasarkan atas peringkat suara sah terbanyak pertama, kedua, ketiga dan seterusnya yang diperoleh setiap calon Anggota Politik pada Dapil yang bersangkutan”

Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan Komisi Pemilihan Umum tersebut, Majelis Pemeriksa berpendapat bahwa penetapan Calon Anggota Legislatif Terpilih Daerah Pemilihan (DAPIL) 3 (tiga) pada Pleno Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Anggota DPRD Terpilih pada tanggal 16 Agustus 2019 oleh Terlapor Ketua dan Anggota KPU Provinsi Papua selaku KPU Kabupaten Puncak telah sesuai mekanisme dan prosedur penetapan; -----

- 6) Menimbang bahwa ketentuan Pasal 473 Ayat (1), Ayat (2) dan Pasal 474 ayat (1) dan 2 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 menyebutkan :

Ayat (1) :

“Perselisihan hasil Pemilu meliputi antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai Penetapan Perolehan Suara hasil Pemilu secara nasional”

Ayat (2) :

“Perselisihan Penetapan Perolehan Suara hasil Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD secara nasional meliputi perselisihan hasil penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi peserta Pemilu”

Pasal 474 ayat (1) :

“Dalam hal terjadi Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional Peserta Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD dapat mengajukan Permohonan Pembatalan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi (MK)”

Ayat (2) :

“Peserta Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3x24 (tiga

kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan Penetapan Perolehan Suara hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD secara Nasional oleh KPU

Bahwa berdasarkan undang-undang tersebut diatas maka Majelis Pemeriksa berpendapat dalam Perselisihan Hasil Perolehan Suara calon anggota DPRD Kabupaten Puncak Permohonan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kabupaten Puncak telah diputus Dismissal sehingga tidak dilanjutkan pada pemeriksaan alat bukti tertulis dan Keterangan saksi, selanjutnya Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan terhadap Permohonan disemua jenjang pemilihan yang diajukan oleh Partai Politik maupun calon perseorangan telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi yang berkuatan hukum tetap final dan mengikat serta perselisihan Hasil Pemilihan Umum adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK);-----

- 7) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 555 ayat (1) menyebutkan :

Ayat (1) :

"Apabila terjadi hal yang mengakibatkan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten Kota tidak dapat melaksanakan tugasnya, KPU setingkat diatasnya melaksanakan Tahapan Penyelenggaraan Pemilu untuk sementara waktu sampai dengan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dapat menjalankan tugasnya kembali"

Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tersebut, Majelis Pemeriksa berpendapat bahwa pengambilalihan tugas dan wewenang Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Puncak telah sesuai prosedur dan mekanisme, dimana pada saat tahapan Pleno Penetapan Kursi dan Penetapan Calon Anggota Legislatif Terpilih DPRD Kabupaten Puncak tanggal 14 Agustus 2019 sesuai jadwal penetapan tidak dapat dilaksanakan karena Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Puncak masih menjalankan Proses Hukum Banding di Pengadilan Tinggi Jayapura dalam Perkara Tindak Pidana Pemilu sehingga KPU Republik Indonesia memerintahkan KPU Provinsi Papua untuk mengambilalih tugas, kewenangan dan kewajiban KPU Kabupaten Puncak; -----

9

- 8) Bahwa Formulir Model DB-1 DPRD Kabupaten Puncak perubahan yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Puncak pada tanggal 23 Mei 2019 di Hotel Grand Abe Kota Jayapura dan dalam Formulir Model DB-1 perubahan tersebut KPU Kabupaten Puncak memperbaiki Perolehan Suara Calon Anggota Legislatif Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nomor urut 1 dengan perolehan suara sebanyak 4.795 suara, sehingga terkait adanya perubahan Formulir Model DB-1 DPRD Kabupaten Puncak menurut Majelis Pemeriksa terhadap perubahan tersebut adalah tanggung jawab KPU Kabupaten Puncak bukan Terlapor Ketua dan anggota KPU Provinsi Papua selaku Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Puncak; -----
- 9) Bahwa Terlapor menetapkan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Anggota Legislatif Terpilih DPRD Kabupaten Puncak pada tanggal 16 Agustus 2019 di Hotel Grand Abe Kota Jayapura berdasarkan Formulir Model DB-1 DPRD Kabupaten Puncak Hasil Perubahan dan menetapkan Calon Anggota Legislatif Terpilih DPRD Kabupaten Puncak Daerah Pemilihan (DAPIL) Puncak 3 (tiga) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nomor urut 1 atas nama Yulianus Murib menjadi Calon Anggota Legislatif Terpilih DPRD Kabupaten Puncak dengan perolehan suara 4.795 suara; -----
- 10) Bahwa terhadap Perolehan Suara Calon Anggota Legislatif Terpilih DPRD Kabupaten Puncak Daerah Pemilihan (DAPIL) Puncak 3 (tiga) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) nomor urut 1 atas nama Yulianus Murib, menurut Majelis Pemeriksa terdapat kesalahan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Puncak dalam proses input data pada Formulir Model DB-1 DPRD Kabupaten Puncak perubahan pada Daerah Pemilihan (DAPIL) Puncak 3 (tiga) dimana perolehan suara Calon Anggota Legislatif Terpilih DPRD Kabupaten Puncak Daerah Pemilihan (DAPIL) Puncak 3 (tiga) Distrik Sinak perolehan Suara Calon Anggota legislatif Partai Keadilan Sejahtera (PKS) nomor urut 1 atas nama Yulianus Murib sebanyak 1.295, sedangkan perolehan suara Calon Anggota Legislatif Partai Keadilan Sejahtera (PKS) nomor urut 1 atas nama Yulianus Murib pada Formulir Model DA-1 DPRD Kabupaten Puncak di Distrik Sinak perolehan suara Yulianus Murib sebanyak 3.251 suara sehingga terdapat selisih

suara sebanyak 1.956 suara, dan KPU Kabupaten Puncak belum menginput perolehan suara Calon Anggota legislatif Partai Keadilan Sejahtera (PKS) nomor urut 1 atas nama Yulianus Murib di Daerah Pemilihan (DAPIL) Puncak 3 (tiga) pada Formulir Model DB-1 DPRD Kabupaten Puncak hasil rapat Pleno pada Tanggal 17 Mei 2019 di Hotel Matoa Kota Jayapura dari 4 Distrik dimana perolehan suara Yulianus Murib pada Distrik Pogoma sebanyak 350 suara, Distrik Sinak sebanyak 3.251 suara, Distrik Kembru sebanyak 1.923 suara dan Distrik Mageabume sebanyak 1.227 suara sehingga total perolehan suara Calon Anggota legislatif Partai Keadilan Sejahtera (PKS) nomor urut 1 atas nama Yulianus Murib adalah sebanyak 6.751 suara, bukan 4.795 suara;-----

- 11) Bahwa perubahan hasil rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara pada Formulir Model DB-1 DPRD Kabupaten Puncak pada tanggal 23 Mei 2019 yang dilakukan oleh Ketua dan 2 orang Anggota KPU Kabupaten Puncak, serta sekretaris dan staf operator KPU Kabupaten Puncak tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 412 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 yang berbunyi :

“Perolehan Suara Partai Politik untuk Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Sidang Pleno terbuka”; -----

- 12) Bahwa dalam Rapat Pleno Penetapan Kursi dan Penetapan Calon Anggota legislatif DPRD Kabupaten Puncak pada tanggal 16 Agustus 2019 di Hotel Grand Abe Kota Jayapura saksi mandat Partai Keadilan sejahtera (PKS) tidak mengajukan keberatan dalam Rapat Pleno Penetapan tersebut dan Pelapor tidak pernah mengajukan laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu kepada Bawaslu Kabupaten Puncak terkait Penetapan Calon Anggota DPRD Terpilih Kabupaten Puncak ;-----
- 13) Menimbang bahwa dalam Sidang Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu perkara *a quo* Pelapor tidak dapat membuktikan Perolehan Suara Pelapor pada 11 Distrik di Daerah Pemilihan (DAPIL) Puncak 3 (tiga) dan Pelapor hanya menghadirkan 1 orang saksi atas nama Boni Murib dan saksi Pelapor hanya mengetahui proses dan Hasil Perolehan suara Pelapor pada Distrik Pogoma saja, sehingga Pelapor tidak dapat

membuktikan dalil-dalil yang telah disampaikan untuk membuktikan Pelanggaran yang telah dilakukan oleh Terlapor, sehingga menurut Majelis Pemeriksa dalam perkara *a quo* berlaku asas "***Actori in Cumbit Probatio***" yang berarti "*barang siapa yang mendalilkan maka dia harus membuktikan*"; -----

- 14) Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum Pasal 19 yang berbunyi :

Pasal 19 :

"Objek Pelanggaran Administratif Pemilu berupa perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan pemilu" ;

Bahwa berdasarkan peraturan Bawaslu Nomor 8 tahun 2018 tersebut menurut Majelis Pemeriksa dalam perkara *a quo* hanya berwenang memutus pelanggaran yang terkait tata cara, prosedur atau mekanisme yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten Kota; -----

- c. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf C, mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua melakukan pemeriksaan terhadap Laporan Pelanggaran Administratif Pemilu *a quo*;
2. Bahwa Pelapor memiliki kedudukan hukum untuk melaporkan Pelanggaran Pemilihan Administratif Pemilu *a quo*;
3. Bahwa Laporan Pelanggaran Administratif Pemilu *a quo* masih diajukan dalam jangka waktu pengajuan; dan
4. Bahwa Laporan Pelanggaran Administratif Pemilu *a quo* beralasan hukum.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.

1

MENGADILI

1. Menyatakan Terlapor Ketua dan Anggota KPU Provinsi Papua selaku KPU Kabupaten Puncak tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar Tata cara, Prosedur atau Mekanisme pada tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dalam Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Puncak Daerah Pemilihan 3 (tiga) pada tanggal 16 Agustus 2019;
2. Memerintahkan Ketua KPU Provinsi Papua memberikan teguran berupa teguran Tertulis kepada Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Puncak karena tidak cermat dalam menginput Formulir Model DB-1 DPRD Kabupaten Puncak pada Pleno tanggal 17 Mei 2019 dan Perubahan Sertifikasi Formulir Model DB-1 Perubahan tanggal 23 Mei 2019 terkait Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara yang tidak sesuai prosedur dan mekanisme;

Demikian diputuskan di dalam rapat Majelis Pemeriksa dalam forum Rapat Pleno Bawaslu Provinsi Papua oleh 1) **Metusalak Infandi, SH**; 2) **Amandus Situmorang, SH., MH**; 3) **Anugrah Pata, SH**; 4) **Jamaludin Lado Rua, SH., MH**; 5) **Tjipto Wibowo, S.Pd., M.Si**; 6) **Niko Tunjanan, SS**; 7) **Ronald Manoach, ST**; masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Papua dan diucapkan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin Tanggal 16 September 2019. 

KETUA DAN ANGGOTA MAJELIS PEMERIKSA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA

Ketua,

ttd

METUSALAK INFANDI, SH

Anggota

ttd

AMANDUS SITUMORANG, SH., MH

Anggota

ttd

ANUGRAH PATA, SH

Anggota

Anggota

ttd

ttd

JAMALUDIN LADO RUA, SH., MH

TJIPTO WIBOWO, S.Pd., M.Si

Anggota

Anggota

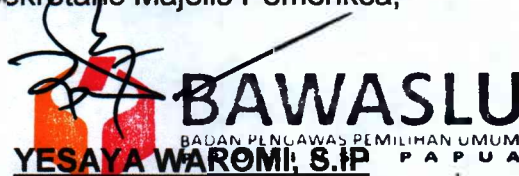
ttd

ttd

NIKO TUNJANAN, SS

RONALD MANOACH, ST

Sekretaris Majelis Pemeriksa,



NIP. 19681225 200 1 003